



REPUBLIK INDONESIA

## **SIARAN PERS**

### **Keterangan DPR, Presiden dan Pihak Terkait Dalam Sidang Pengujian Aturan Tentang Putusan DKPP**

**Jakarta, 4 Oktober 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil terhadap Pasal 458 ayat (13) dan kata “putusan” dalam Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 20 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101 huruf e angka 1, Pasal 105 huruf e angka 1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (11) dan ayat (14), serta Pasal 459 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD 1945 pada Selasa (05/10), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR, Presiden dan Pihak Terkait Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 32/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. dan Arief Budiman, S.S, S.IP, MBA.

Dalam sidang sebelumnya (16/08), Fauzi Heri selaku kuasa hukum para pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sesuai dengan nasihat hakim pada sidang pendahuluan. Ia mengatakan, perbaikan dilakukan dengan mengurangi norma pasal yang diuji dari yang sebelumnya 16 pasal diperbaiki menjadi 1 pasal, yakni terhadap frasa final dan mengikat yang terdapat dalam ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Selain itu, dalam permohonan perbaikan, Fauzi juga menegaskan telah menguraikan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena alasan hukum yang diuraikan dalam beberapa subbagian. adapun salah satu alasan tersebut adalah kelembagaan DKPP menjadi superior atas penyelenggara pemilu lainnya, sebagaimana ada di uraikan di halaman 21 dan 27.

Dalam Permohonannya, Pemohon I merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena Putusan dari DKPP. Kemudian sebagai akibat adanya norma final dan mengikat atas Putusan DKPP pada pasal a quo, ternyata telah menjadi dasar hukum bagi DKPP untuk berbuat sewenang-wenang dan melanggar hak konstitusional Pemohon (**Ega / MHM**)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)